



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 03 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
DAN KECAMATAN PANTAI LUNCI DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Jelai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kecamatan Permata Kecubung sebagai pemekaran dari Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Pantai Lunci sebagai pemekaran dari Kecamatan Jelai di Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PERMATA KECUBUNG DAN KECAMATAN PANTAI LUNCI DI KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- c. Bupati adalah Bupati Sukamara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
- e. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sukamara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Wilayah Kabupaten Sukamara.

Pasal 3

Kecamatan Permata Kecubung berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Balai Riam yang terdiri dari :

- a. Desa Ajang;
- b. Desa Laman Baru;
- c. Desa Kenawan;
- d. Desa Semantun;
- a. Desa Nibung Terjun;
- b. Desa Natai Kondang;
- c. Desa Sembikuan.

Pasal 4

Kecamatan Pantai Lunci berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Jelai yang terdiri dari :

- a. Desa Sungai Damar;
- b. Desa Sungai Tabu;
- c. Desa Sungai Cabang Barat;
- d. Desa Sungai Pasir.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas Wilayah Kecamatan Balai Riam berkurang seluas wilayah Kecamatan Permata Kecubung sebagaimana pasal 3 dan wilayah Kecamatan Jelai berkurang seluas wilayah Kecamatan Pantai Lunci sebagaimana pasal 4.

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Permata Kecubung dan wilayah Kecamatan Pantai Lunci merupakan bagian dan satu kesatuan dari wilayah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

1. Kecamatan Permata Kecubung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.
2. Kecamatan Pantai Lunci mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.

3. Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

1. Ibukota Kecamatan Permata Kecubung berkedudukan di Ajang.
2. Ibukota Kecamatan Pantai Lunci berkedudukan di Sungai Cabang Barat.

Pasal 9

1. Dengan terbentuknya Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci, Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Permata Kecubung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Pantai Lunci ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 10

Kewenangan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 11

Untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci, dibentuk Perangkat Kecamatan Permata Kecubung dan Perangkat Kecamatan Pantai Lunci sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peresmian Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci serta pelantikan Camat Permata Kecubung dan Camat Pantai Lunci dilakukan oleh Bupati Sukamara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara terhitung sejak peresmian Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci, Camat Balai Riam dan Camat Jelai menginventarisir dan mengatur penyerahan kepada Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang milik/kekayaan Negara/Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Jelai yang berada dalam wilayah Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci;
- b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 12 April 2006

BUPATI SUKAMARA

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 5 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

H. MUGENI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2006 NOMOR 03